



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan perceraian
2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Wilayah NKRI;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan, kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
4. Tunggu proses pencetakan sekitar 10 hari kerja, kemudian disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bisa melalui Aplikasi SP4N Lapor, Aplikasi All In One, Nomor Whatsap : 0878 7412 3195